


TUNTUNAN MANASIK
**HAJI DAN
UMRAH**
BAGI LANSIA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
1445 H/2024 M



KEMENTERIAN AGAMA RI
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Jakarta

TIDAK DIPERJUALBELIKAN



**TUNTUNAN MANASIK
HAJI DAN UMRAH
BAGI LANSIA**

KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

TUNTUNAN MANASIK HAJI DAN UMRAH
BAGI LANSIA
@Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah,

Kementerian Agama Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji
dan Umrah

Jln. Lapangan Banteng No. 1-2, Jakarta, 10710

Telp. 021-3509177, 021-3509178, 021-
3509179,

021-3509180, 021-3509181

Fax. 021-3800201

Website: <http://haji.kemenag.go.id>

TIDAK DIPERJUALBELIKAN



SAMBUTAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, saya menyambut baik atas terbitnya buku Paket Bimbingan Manasik Haji dan Umrah edisi 1445 H/2024 M yang akan digunakan sebagai panduan bagi jemaah haji Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji.

Buku Paket Bimbingan Manasik Haji ini terdiri atas 3 (tiga) buku, yaitu Tuntunan Manasik Haji dan Umrah, Doa dan Dzikir Manasik Haji dan Umrah, dan Tuntunan Manasik Haji bagi Lanjut Usia (Lansia). Mengingat tahun ini masih mengusung platform penyelenggaraan haji yang berkeadilan dan ramah Lansia, maka

buku paket bimbingan manasik haji kali ini memasukkan Manasik Haji bagi Lansia. Hal ini menunjukkan perhatian khusus pemerintah dan bentuk penghormatan kepada jemaah haji Lansia yang perlu mendapatkan prioritas layanan termasuk layanan manasik haji. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dan dapat digunakan oleh jemaah haji sesuai dengan kebutuhannya.

Buku ini diharapkan dapat membantu setiap jemaah haji meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya tentang ibadah haji serta menjadi tuntunan bagi setiap jemaah haji ketika akan berangkat ke tanah suci, tiba di bandara kedatangan Arab Saudi, di Makkah, Masyair dan Madinah serta ketika akan pulang kembali menuju tanah air.

Kehadiran buku paket ini merupakan upaya pemerintah mengantarkan jemaah haji dapat melaksanakan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariah, memahami urutan pelaksanaan perjalanan ibadah haji, dan

menjadikan jemaah haji yang mandiri serta tidak bergantung kepada pihak lain.

Setiap tahun, Pemerintah Republik Indonesia memberangkatkan jemaah haji ke Tanah Suci dalam jumlah besar, bahkan terbesar di antara negara-negara pengirim jemaah haji di dunia. Profil jemaah haji Indonesia juga sangat beragam mulai dari latar belakang sosial budaya, pendidikan, usia, pengalaman termasuk tingkat pemahaman dan pengetahuan tentang manasik haji, sehingga dibutuhkan materi-materi manasik yang komprehensif, kontekstual, orisinal, mudah dipelajari dan dilaksanakan serta memberikan panduan solusi terhadap permasalahan-permasalahan haji yang sering terjadi.

Di samping itu, pendapat atau hukum manasik yang dipakai merujuk kepada sumber-sumber yang terpercaya dan pendekatannya mengedepankan Sisi kemudahan dan moderasi beragama dan berpendapat. Sehingga hal tersebut dapat membantu dan memudahkan jemaah haji Indonesia --yang umumnya

didominasi jemaah haji risiko tinggi, lanjut usia dan perempuan-- dalam pelaksanaan ibadah hajinya, serta memberikan ruang buat para jemaah haji penyandang disabilitas.

Saya berharap, buku Paket Bimbingan Manasik Haji dan Umrah yang telah disempurnakan ini bermanfaat. Selamat menunaikan ibadah haji kepada seluruh jemaah haji Indonesia, semoga meraih predikat haji mabrur yang terwujud dalam perilaku kehidupan sehari-hari, yakni semakin mengalami peningkatan dan perbaikan dalam segala hal, ditandai dengan memiliki rasa kepedulian sosial yang tinggi dan membawa misi kedamaian bagi sesama umat manusia di muka bumi.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Jakarta, 29 Februari 2024
Menteri Agama RI



Yaqut Cholil Qoumas

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Tahun 2023, Kementerian Agama RI telah mencanangkan sebagai Tahun Haji Ramah Lansia. Berbagai upaya dan mitigasi risiko layanan lansia telah dilakukan untuk merealisasikan target tersebut. Hal yang menjadi prioritas adalah bagaimana pelaksanaan ibadah haji, khususnya jemaah lansia, dapat terlayani dengan baik pada aspek ibadahnya sesuai tuntunan yang diajarkan Rasulullah SAW. Selain itu, beberapa permasalahan yang selama ini menjadi titik lemah dalam pelaksanaan ibadah haji coba kita benahi. Tahun 2024 pelayanan terhadap jemaah haji lansia akan menjadi layanan utama dalam penyelenggaraan Haji.

Setiap tahun, Kementerian Agama melakukan pencetakan dan pendistribusian buku Paket Bimbingan Manasik Haji dan Umrah. Hal ini dimaksudkan agar jemaah dapat membaca dan mempelajari buku tersebut untuk mendapat pengetahuan, informasi dan manasik terkait pelaksanaan ibadah haji. Harapannya jemaah haji dapat memahami dan membekali dirinya serta memiliki kemandirian dalam pelaksanaan ibadah hajinya. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah dimana dalam pasal 6 dinyatakan bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan ibadah haji adalah mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Pada buku Paket Manasik Haji dan Umrah tahun 2024 ini, Tim Penyempurnaan melakukan beberapa upaya perbaikan, penyempurnaan naskah dan referensi, pembahasan fikih dan manasik haji serta solusi permasalahan untuk jemaah haji lansia, risiko tinggi (risti), perempuan dan penyandang disabilitas. Di samping itu, tim juga melakukan update terkait kebijakan dan penambahan materi filosofi haji

dan tempat-tempat bersejarah baik di Makkah maupun Madinah serta penyempurnaan terhadap tanya jawab permasalahan haji dengan berkaca kepada permasalahan yang muncul pada operasional haji tahun 2023 atau tahun-tahun sebelumnya.

Pendekatan pembahasan manasik yang muncul dalam penyempurnaan buku Paket Manasik Haji dan Umrah kali ini adalah bagaimana jemaah diberikan pilihan-pilihan hukum serta argumentasi yang melatarbelakanginya. Dalam beberapa kasus, jemaah diarahkan untuk menempuh solusi hukum yang memberikan kemudahan, keringanan bagi lansia, risti, penyandang disabilitas dan manasik yang mengedepankan moderasi dalam beribadah sesuai dengan konteks dan kondisinya saat ini. Hal ini dimaksudkan agar jemaah haji khususnya jemaah risti, lansia, perempuan dan penyandang disabilitas dapat melaksanakan ibadah dengan khusyu' dan sesuai ketentuan tanpa mengurangi rasa kenyamanan dan keselamatannya. Dalam buku ini, pembahasan filosofi haji (hikmah haji) dilengkapi dan disempurnakan sehingga jemaah

dapat menangkap pesan dari setiap rangkaian ibadah haji. Dengan begitu diharapkan jemaah dapat memaknai setiap langkah ibadah serta membawa perubahan mendasar pada akhlak dan perilakunya sepulang melaksanakan ibadah haji.

Buku Paket Bimbingan Manasik Haji dan Umrah yang dicetak dan disistribusikan pada tahun 2024 terdiri dari : Tuntunan Manasik Haji dan Umrah; Doa dan Dzikir Manasik Haji dan Umrah, serta Manasik Haji bagi Lansia. Akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyempurnaan dan penerbitan buku ini. Semoga Allah SWT mencatat dan membalas dalam timbangan amal kebaikan masing-masing.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuu



Jakarta, 28 Februari 2024

Direktur Jenderal PHU,

Prof. Hilman Latief, S.Ag., M.A., Ph.D.

DAFTAR ISI

Sambutan Menteri Agama RI	iii
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	xi
A. Prinsip Kemudahan dan Keringanan Beribadah	
Dalam Islam	1
B. Tata Cara Niat Irham Haji dan Umrah	7
C. Niat Irham Haji.....	14
D. Tata Cara Wudhu dan Tayamum	18
E. Tayamum.....	20
F. Tata Cara Salat	22
G. Tata Cara Salat Jamak	27
H. Salat di Hotel Tanah Haram Bagi Lansia.....	34
I. Salat Wajib Di Masjid Nabawi Bagi Lansia	38
J. Tata Cara Wukuf	39
K. Melontar Jumroh Bagi Lansia	44
L. Tata Cara Tawaf	46
M. Tata Cara Sa'i	52
N. Tahallul.....	58

TUNTUNAN MANASIK HAJI DAN UMRAH BAGI LANSIA

A. PRINSIP KEMUDAHAN DAN KERINGANAN BERIBADAH DALAM ISLAM

1. Kemudahan Beribadah Dalam Islam

Islam memberikan perhatian khusus terhadap keadaan dan kondisi umatnya. Sering kali seorang muslim dihadapkan kepada kondisi-kondisi tertentu yang tidak normal. Kondisi tersebut bisa saja berhubungan dengan kesehatan, keamanan dan faktor-faktor lainnya. Beranjak dari realitas tersebut, Islam memberikan keringanan dan kemudahan bagi umatnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, surah Al-Maidah ayat 6:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ
لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahan: “...Dan Allah tidaklah hendak memberatkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan hendak menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.” (QS. Al-Maidah: 6).

Penerapan dari ayat ini bisa dilihat dalam praktik fikih, seperti yang terdapat pada ibadah salat. Orang yang sehat tentu tata caranya berbeda dengan keadaan salat orang yang sedang dalam keadaan sakit. Syariat Islam memberi kemudahan bagi mereka yang sedang memiliki uzur atau sakit dengan membolehkan salat dalam posisi duduk kalau tidak mampu berdiri. Bahkan dibolehkan sambil berbaring ketika tidak mampu untuk duduk.

Sebuah kewajiban kadangkala sulit untuk ditunaikan karena adanya kesulitan atau rintangan (*masyaqqah*) dalam melaksanakan kewajiban

tersebut. Dengan adanya *masyaqqah* atau *haraj* tersebut, maka manusia diberi kemudahan dan kelonggaran dalam menunaikan kewajiban tertentu dengan tetap mendapat pahala secara utuh dan sempurna.

2. Keringanan (Rukhsah) Beribadah Dalam Islam

Setelah kemudahan, Islam juga memberikan keringanan bagi yang mempunyai uzur/*masyaqqah* dalam menunaikan ibadah sesuai dengan sakit atau uzur yang mereka alami, agar mereka dapat menunaikan ibadah tanpa mengalami beban dan kesulitan. Keringanan dalam beribadah atau *rukhsah* merupakan sebuah solusi dari Islam untuk memudahkan mereka yang memiliki uzur atau *masyaqqah* dalam menjalankan suatu ibadah.¹

¹ *Rukhsah* adalah kemudahan, yaitu identitas terhadap segala yang disyariatkan dalam kaitannya dengan kesusahan atau sesuatu yang dibolehkan karena uzur sedang ada dalil yang mengharamkannya atau apa yang didasarkan atas ketidakmampuan hamba. (Al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, (Bairut: Daar al-Kutub al-Arabi, 1405 H) hal 115.

Perlu kita ketahui, dalam hukum Islam (Fiqih) ada dua jenis hukum, yaitu 'Azimah dan Rukhsah. *Azimah* adalah hukum-hukum umum yang disyari'atkan sejak semula sebagai aturan umum bagi setiap mukallaf di semua kondisi, seperti salat, zakat, puasa dan lainnya.² artinya, *Azimah* merupakan hukum umum yang disyari'atkan secara mendasar untuk menjadi aturan umum bagi setiap mukallaf (pihak yang dibebankan hukum) di semua kondisi.

Azimah (Hukum Asal) dibagi dalam lima kategori. Pertama, Wâjib (diwajibkan). Kedua, Mandûb (dianjurkan), Ketiga, Mubâh (dibolehkan). Keempat, Makrûh (tidak disukai). Kelima, Harâm (tidak boleh).

Sedangkan *rukhsah* adalah hukum yang disyari'atkan karena ada udzur seperti *masyaqqah* (beban berat) dan *hajat* (kebutuhan mendesak) yang

² Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqih al-Islami* (Dar al Fikr Beirut; 1986 cet 1) hal. 112

dihadapi oleh mukallaf. Contoh: salat zhuhur di qashar dua rakaat saat bepergian jauh.

Imam Jalaluddin al-Suyuthi menyebutkan ada tujuh sebab yang melatarbelakangi munculnya rukhshah: (1) bepergian; (2) sakit; (3) dipaksa; (4) lupa; (5) tidak tahu (*jahlun*); (6) kesulitan yang tak terhindarkan (*'umumu al-balwa*); (7) lemah.³

Tentu dengan adanya *'azimah* dan *rukhsah* dalam hukum Islam untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkan dari kemudharatan, hal itu merupakan tujuan pembentukan hukum Islam. Dalam kondisi normal, setiap mukalaf berlaku hukum *'azimah*, akan tetapi pada kondisi-kondisi tertentu mukalaf harus menggunakan *rukhsah* sesuai

³ Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah Wa al-Nadzâir* (Dar al Fikr; 1995) hal 126

dengan tingkat kesulitan yang dihadapinya.

Adapun bentuk kemudahan dapat dipilah menjadi tujuh kategori: ⁴

1. Pengguguran, contoh: gugurnya kewajiban Haji bagi orang yang tidak mampu;
2. Pengurangan, contoh: salat *qashar*;
3. Pergantian, contoh: tayamum;
4. Mendahulukan, contoh: *jamak taqdim*;
5. Mengakhirkan, contoh: *jamak ta'khir*;
6. Perubahan, contoh: salat khauf;
7. Dispensasi, contoh: makan bangkai demi menyambung nyawa.

Bentuk-bentuk kemudahan dan keringanan bagi orang sakit atau memiliki udzur dalam menjalankan ibadah menunjukkan bahwa ibadah adalah suatu keniscayaan yang harus

⁴ Hakim, Abdul Hamid *al-Sullam* (Maktabah Sa'adiyyah Putera; Jakarta) hal 24

ditunaikan. Seorang mukalaf dalam kondisi apa pun, dengan adanya *rukhsah* maka mereka tetap dapat menjalankan ibadah sesuai dengan kondisi mereka. Tapi perlu diingat bahwa kemudahan atau *rukhsah* ini bukan berarti megugurkan sebuah kewajiban bagi seorang hamba, akan tetapi menjadi sebuah solusi bagi mereka untuk tetap menunaikan ibadah.

B. TATA CARA NIAT IHRAM HAJI DAN UMRAH

Dalam pelaksanaan Ibadah Haji ada tiga cara yang dapat dipilih oleh jemaah Haji, yaitu *Haji tamattu'*, *Haji ifrad*, dan *Haji qiran*. Namun, mayoritas jemaah Haji Indonesia memilih melaksanakan Haji tamattu', yaitu jemaah Haji mengerjakan Umrah pada bulan Haji terlebih dulu, baru kemudian mengerjakan Haji. Namun dengan cara ini jemaah wajib membayar dam.

Adapun niat ihram Haji dan Umrah bagi jemaah Haji Indonesia gelombang pertama (mereka yang mendarat dan menetap di Madinah lebih kurang selama sembilan hari dan menuju ke Makkah dengan menggunakan bus maka, niat ihram Umrah dilakukan dengan mengambil miqat di Abyar Ali (Dzulhulaifah-Madinah).

Adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut:

1. Jemaah sudah mandi, berwudlu, memakai wangi-wangian, memotong kuku dan sudah berpakaian ihram di hotel, kemudian menaiki bus yang telah disediakan;
2. Saat tiba di masjid Abyar Ali jemaah melaksanakan salat sunat ihram dua rakaat, akan tetapi bagi jemaah Haji lansia atau yang mengalami udzur salat sunat ihram dilaksanakan di hotel sebelum menaiki bus, sehingga saat berada di Abyar Ali jemaah tidak perlu turun dari bus.

3. Saat di Abyar Ali jemaah Haji lansia atau yang memiliki uzur melaksanakan niat ihram Umrah di atas bus di Abyar Ali (Dzulhulaifah) dengan mengucapkan:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً

Artinya: “*Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah untuk berUmrah*”

atau:

نَوَيْتُ عُمْرَةً وَأَحْرَمْتُ بِهَا

Artinya: “*Aku niat Umrah dengan ber-ihram karena Allah Ta’ala.*”

4. Khusus bagi jemaah Haji lansia, yang lemah, atau sakit, maka dianjurkan untuk melakukan niat ihram Umrah disertai *isytirat* (ihram bersyarat)⁵ untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi halangan yang menyulitkan terlaksananya ibadah Umrah. Maka saat berniat ihram Umrah dengan

⁵ Ihram Isytirath ini niatnya ada tambahan dengan kata *in habasani habisun*

istirat tersebut jemaah mengucapkan:

لَبَيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَجِّلِي
حَيْثُ حَبَسَنِي

Artinya: “Aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk berUmrah. Tetapi jika aku terhalang oleh sesuatu, ya Allah, maka aku akan ber-*tahallul* di tempat aku terhalang itu.”

5. Setelah berniat *ihram* Umrah, para jemaah sangat dianjurkan untuk membaca *talbiyah*, shalawat, doa, dan dzikir. Selanjutnya Menuju Makkah dan seluruh jemaah Haji yakin telah melaksanakan niat *ihram* Umrah.
6. Menjaga larangan-larangan *ihram*.

Adapun jemaah Haji gelombang kedua telah melaksanakan mandi, wudhu, memakai wangi wangi, berpakaian *ihram* dan salat sunat *ihram* di asrama Haji embarkasi.

Kemudian dapat melakukan niat ihram Umrah sebelum sampai miqat, baik itu di asrama Haji embarkasi/embarkasi antara, atau di dalam pesawat sebelum melintas di atas Yalamlam/Qarn al-Manazil, atau di Bandara Udara King Abdul Aziz Internasional Airport (KAAIA) Jeddah, dengan mengucapkan:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً

Artinya: *“Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah untuk berUmrah”*

atau:

نَوَيْتُ عُمْرَةً وَأَحْرَمْتُ بِهَا

Artinya: *“Aku niat Umrah dengan ber-ihram karena Allah Ta’ala.”*

Begitu juga khusus bagi jemaah Haji lansia atau uzur lainnya maka dianjurkan untuk melakukan niat ihram Umrah disertai *isytirat* (ihram bersyarat) untuk mengantisipasi kemungkinan

terjadi halangan yang menyulitkan terlaksananya ibadah Umrah. Maka saat berniat ihram Umrah disertai isytirat jemaah mengucapkan:

لَبَيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي
حَيْثُ حَبَسَنِي

Artinya: “Aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk berUmrah. Tetapi jika aku terhalang oleh sesuatu, ya Allah, maka aku akan ber-tahallul di tempat aku terhalang itu.”

Setelah berniat Umrah jemaah sangat dianjurkan untuk membaca *talbiyah*, shalawat, doa dan dzikir. Selanjutnya menuju Makkah dan seluruh Jemaah Haji yakin telah melaksanakan niat ihram Umrah serta menjaga larangan larangan ihram. Kepada petugas yang menyertai jemaah atau PPIH serta pendamping lansia untuk senantiasa mengingatkan dan membantu niat

ihram bagi jemaah lansia atau uzur, kalau ada jemaah yang belum mengucapkan niat ihram Umrah di dalam pesawat, dapat mengucapkan niat ihram Umrah di atas bus di bandara udara Jeddah.

Saat memasuki kota Makkah dianjurkan untuk berdo'a ketika tiba di gerbang kota Makkah dan memasuki kota Makkah dengan hati yang khusyu', anggota tubuh tenang, fokus, tetap membaca talbiyah dan berdoa sepenuh hati. Setelah tiba di Makkah, jemaah Haji lansia beristirahat terlebih dahulu di hotel yang telah dibagikan, kemudian menyesuaikan dengan kondisi fisik masing masing untuk melaksanakan tawaf.

C. NIAT IHRAM HAJI

Pada hari tarwiyah yaitu tanggal 8 Dzulhijjah, jemaah Haji yang melaksanakan Haji *tamattu'* mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah Haji dengan melaksanakan niat ihram Haji dan mengambil *mīqāt* di tempat tinggal masing masing yaitu di hotel-hotel Makkah dengan catatan telah melakukan berbagai aktivitas sebagai berikut:

1. Bersuci, disunahkan membersihkan badan dengan mandi dan berwudhu, memotong kuku, memakai wangi-wangian;
2. Berpakaian ihram, dilanjutkan dengan melaksanakan salat sunat ihram;
3. Berniat Haji dengan mengucapkan:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا

Artinya: "Aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk berHaji.

Atau mengucapkan:

نَوَيْتُ الْحَجَّ وَأَحْرَمْتُ بِهِ

Artinya: “Aku berniat Haji dengan berihram karena Allah Ta’ala.”

4. Khusus bagi jemaah Haji lansia, yang lemah atau sakit maka dianjurkan untuk melakukan niat ihram Haji disertai *isytirat* (ihram bersyarat) untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi halangan yang menyulitkan terlaksananya ibadah Haji.

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسُ اللَّهِمَّ
فَمَجِّلِّي حَيْثُ حَبَسَنِي

Artinya: “Aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk berHaji. Tetapi jika aku terhalang oleh sesuatu, ya Allah, maka aku akan ber-tahallul di tempat aku terhalang itu.

5. Setelah mengucapkan niat ihram Haji, jemaah dianjurkan Berdzikir, dengan membaca talbiyah selama

perjalanan dari Makkah ke Arafah, serta bershalawat.

Untuk pakaian ihram lansia, khususnya laki laki perlu dilatih memakai pakaian ihram yang nyaman dan sah menurut fikih, seperti menggunakan ikat pinggang atau sabuk di atas pusar, lalu digulung kain ihram hingga sabuk tidak terlihat dan menggunakan kain ihram yang nyaman serta tidak mengekang gerakan kaki dan tangan.

Di sisi lain, lansia mudah melupakan hal-hal yang diharamkan saat memakai baju ihram. Contoh: mengganti baju ihram dengan baju biasa. Dalam konteks ini, jika lansia lupa sedang berihram atau tidak mengetahui hal-hal yang diharamkan saat berihram, maka tidak wajib membayar fidyah.⁶ Ini pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* jilid 1 (al-Fath li al-A'lam al-'Arabi: Kairo) hal 472.

Apa Itu Niat Ihram *Isytirat*?

Niat Ihram *isytirat* adalah niat ihram yang disertai dengan syarat akan membatalkan ihram Haji atau Umrahnya, ketika terhalang oleh suatu *masyaqqah* atau kesulitan. *Ibn Qudamah* dalam kitab *al-Mughni*, menyebutkan dua manfaat dari ihram *isytirat* sebagai berikut: “Ada dua faedah atau manfaat yang diperoleh dari *ihram isytirat* ini: *pertama* apabila jemaah yang sedang ihram ini terhalang karena ada musuh, atau sakit, atau kehilangan perbekalan dan harta atau sejenisnya, maka dia bisa *tahallul*. *Kedua*, ketika dia *tahallul* dalam kondisi ihram *isytirat*, maka baginya tidak dikenakan dam dan tidak juga puasa.⁷

Adapun dalil kebolehan berniat ihram *isytirat* adalah berdasarkan

⁷ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid 5 (Dar ‘Alam al-Kutub; Riyadh 1997) hal 93

perintah Nabi SAW. kepada Dhuba'ah binti Zubair dalam Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim, sebagai berikut:

Dari Aisyah r.a., ia berkata Nabi SAW. datang ke rumah Dhuba'ah binti Zubair bin Abdul Muthalib. Lalu Dhuba'ah pun berkata, "Ya Rasulullah, aku bermaksud hendak menunaikan ibadah Haji, tetapi aku sakit, bagaimana itu?" Maka Nabi SAW pun bersabda: "Berhajilah dan syaratkan dalam niatmu akan tahallul (berhenti) jika tak sanggup meneruskannya karena sakit." (HR Bukhari - Muslim).

D. TATA CARA WUDHU DAN TAYAMMUM

a. Wudhu

Wudhu menurut bahasa adalah kebersihan dan kebaikan. Sedangkan menurut istilah fuqaha, yaitu mengalirkan air (mencuci) dan mengusap anggota tertentu. Wudhu merupakan cara bersuci dari hadats kecil. ia menjadi syarat sahnya salat

dan juga tawaf, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Quran Surat Al Maidah ayat 6 dan juga terdapat pada hadits Rasulullah SAW.:

Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah SAW bersabda, *“Tidak diterima salat orang yang berhadad hingga ia berwudhu”*. Seorang lelaki dari Hadhramaut bertanya, *“Apa itu hadas wahai Abu Hurairah?”* Abu Hurairah menjawab, *“kentut yang berbunyi dan kentut yang tidak berbunyi.”* (HR. Bukhari).

Dalam kondisi normal, bersuci wajib dengan menggunakan air, dengan cara berwudhu menghilangkan hadats kecil dan mandi menghilangkan hadats besar.

Namun, bagi lansia apabila tidak bisa menggunakan air, baik itu khawatir menambah madharat atau membahayakan bagi anggota tubuh atau susah berjalan ke sumber air dan uzur lainnya maka bersuci dapat dilaksanakan dengan tidak

menggunakan air yaitu dengan cara tayamum.

E. TAYAMUM

Tayamum adalah pengganti *wudhu* atau mandi wajib. Hal ini dilakukan sebagai *rukhsah* (keringanan) untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan (*'uzur*). Tayamum sudah disyari'atkan di dalam Islam dengan berdasarkan dalil al-Qur'an, dan sunnah. Allah SWT., berfirman dalam surat al-Maidah ayat 6

Adapun tayamum bagi lansia yang sehat badannya dan tidak dalam keadaan musafir, akan tetapi ia khawatir menggunakan air akan menambah bahaya terhadap tulang atau kulitnya pada musim dingin, dan tidak memungkinkan memanaskan air dan pada musim panas juga tidak mungkin mendatangkan air yang dingin, dalam hal ini menurut jumhur ulama dibolehkan tayamum.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 85 :

...وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ...

Artinya “Dan janganlah kamu menghancurkan diri kamu sendiri.” (QS. al-Baqarah 85).

Dalam kondisi lain, ada lansia yang sehat badan akan tetapi ia khawatir dirinya kalau kena air akan memudharatkan, seperti sangkaannya kalau ia berjalan ke tempat yang ada air sakit kakinya.

TATA CARA BERTAYAMUM:

Tayamum artinya pengganti dari wudhu yang seharusnya menggunakan air dalam bersuci, lalu digantikan dengan debu yang bersih. Berikut ini merupakan tata cara dalam pelaksanaan Tayamum :

1. Membaca basmalah dan niat Tayamum
2. Menepukkan kedua telapak tangan ditempat berdebu (tembok) atau lainnya.

3. Mengangkat kedua telapak tangan dan kemudian meniup.
4. Mengusap muka
5. Mengusap punggung telapak tangan kanan dengan telapak tangan kiri sampai pergelangan.
6. Mengusap punggung telapak tangan kiri dengan telapak tangan kanan sampai pergelangan.

Jadi, *tayammum* dilakukan dengan menggunakan sarana debu yang suci. Debu ini digunakan sebagai pengganti air. Apabila kita berada di dalam pesawat atau kendaraan, debu yang digunakan untuk *tayammum* cukup mengusap debu yang ada di dinding atau kursi pesawat/kendaraan.

F. TATA CARA SALAT

Salat merupakan salah satu kewajiban bagi kaum muslimin yang sudah mukallaf dan harus dikerjakan. Salat merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat, yang wajib dilakukan oleh semua umat Islam, kewajibannya tidak akan pernah gugur

selama orang tersebut berakal dan tidak ada penghalang syar'i yang membolehkannya untuk meninggalkan salat. Dalil wajib salat adalah firman Allah SWT., sebagai berikut :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahan: *"Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku"*. (QS. al-Baqarah: 43).

Namun pada pembahasan ini, kita ingin membahas tentang salat bagi lansia atau yang udzur dan tata cara salat jamak bagi lansia selama dalam pelaksanaan ibadah Haji. Di antara mereka yang masuk dalam golongan yang mendapatkan udzur, adalah orang yang sakit, musafir, wanita yang sedang haid dan orang yang takut. Sehingga tidak bisa melaksanakan salat dengan tata cara yang sempurna atau terhalang darinya secara keseluruhan. Contohnya wanita yang haid. Rasulullah *shallallāhu 'alaihi wasallam* bersabda tentang wanita haid:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَمَ تَصُومُ... (رواه البخاري)

Artinya: Dari Abi Sa'id al-Khudri berkata, Rasulullah SAW. bersabda: "Bukankah bila seorang di antara kalian (perempuan) jika ia haid maka ia tidak salat dan tidak puasa?"

Adapun lansia atau orang yang sakit sedangkan dia mukallaf, maka selama kesadarannya terjaga wajib baginya melaksanakan salat wajib akan tetapi ada beberapa perbedaan tata cara salat antara orang yang sakit dengan orang yang sehat, karena orang yang sakit mendapat keringanan.

Adapun tata cara salat bagi orang sakit apabila tidak mampu berdiri, maka ia melakukan salatnya dengan duduk (Rukhshah). Hal ini berdasarkan hadits Imrân bin Hushain

Dari Imrân bin Hushain r.a. berkata, "Pernah penyakit wasir menimpaku, lalu

aku bertanya kepada Nabi SAW., tentang cara shalatnya. Maka Rasulullah SAW., menjawab: Salatlah dengan berdiri, apabila tidak mampu, maka duduklah dan bila tidak mampu juga maka berbaringlah”

Kalau melaksanakan salat pada waktunya terasa berat bagi lansia atau orang yang sakit, maka diperbolehkan melakukan jama' (menggabung) salat, yaitu salat Zhuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya baik dengan jama' taqdim atau takkhir, dengan cara memilih yang termudah baginya. Di antara dasar kebolehan ini adalah hadits:

“Dari Ibnu Abas r.a., berkata: Rasulullah SAW., telah menjama' antara Zhuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya' di kota Madinah tanpa sebab takut dan hujan. Ditanyakan kepada Ibnu Abbas r.a.: mengapa beliau berbuat demikian? Beliau RA menjawab: agar tidak menyusahkan umatnya.” (HR. at-Tirmizi).

Dalam hadits tersebut jelas bahwa Rasulullah SAW membolehkan seseorang menjama' salat karena adanya rasa berat

yang menyusahkan (masyaqqah) dan sakit adalah masyaqqah.

Terkait lansia, ulama Hanafiyah mengatakan rukhsah jamak salat bagi lansia tidak dibolehkan kecuali karena kebutuhan mendesak. Adapun pendapat jumhur membolehkan jamak salat pada selain Haji karena alasan musafir dan hujan, boleh jamak salat bagi lansia yang tidak memiliki alasan karena musafir dan hujan adalah umum hadis dari ibnu abbas, bahwa nabi melakukan jamak tidak dalam keadaan takut dan tidak musafir.⁸

Jadi boleh jamak salat bagi yang memiliki uzur syar'i serupa dengan safar dan hujan, yaitu seperti lansia yang fisiknya sudah lemah dengan dalil ibnu abbas dan makna serupa yang menunjukkan bahwa menjamak dua salat dalam kondisi bukan musafir dan tidak hujan, dengan illah bahwa nabi tidak ingin memberatkan ummatnya.

⁸ Sa'duddin Mas'ad Hilali; *Qadhiyah al Musinnin al kibar Ma'asir* (Kuwait 2002) hal 423

Tentu bagi lansia bolehnya jamak salat karena kebutuhan, khususnya lagi bagi mereka lagi yang lebih banyak membutuhkan waktu tidur (ngantuk) berbaring, atau terdapat kesulitan dalam berwudhu setiap kali waktu salat fadhu atau serupa dengannya dari alasan atau kebutuhan yang belum sampai tahap darurat.⁹

G. TATA CARA SALAT JAMAK

Salat jamak yaitu mengumpulkan dua waktu salat wajib untuk dikerjakan dalam satu waktu yang sama. Adapun Salat yang dapat dijamak adalah Dzuhur dengan Ashar, Maghrib dengan Isya.

Salat jamak terbagi menjadi dua :

1. Jamak Taqdim

Yaitu mengumpulkan 2 waktu salat pada waktu salat yang pertama. Misalnya: Menjamak Salat Zuhur dan Ashar, maka salat Zuhur

⁹ *Ibid*

dilaksanakan terlebih dahulu dibandingkan dengan salat Ashar.

Syarat jamak taqdim:

- Dikerjakan dengan tertib; yakni dengan salat yang pertama. misalnya zhuhur dahulu, kemudian Ashar dan maghrib dahulu kemudian isya.
- Niat jamak dilakukan pada salat pertama.
- Berurutan antara keduanya; yakni tidak boleh disela dengan salat sunat atau lain-lain perbuatan.

2. Jamak Ta'khir

Yaitu mengumpulkan 2 waktu salat pada waktu salat yang terakhir. Misalnya: menjamak Salat Maghrib dengan Salat Isya di waktu Salat Isya.

Syarat jamak ta'khir:

1. Berniat jamak takhir saat waktu Zuhur atau Maghrib (salat pertama) tiba; Pelaksanaan salat tidak harus berurutan di antara

kedua salat. Misalnya, jama qashar ta'akhir antara salat Dzuhur dan Ashar dapat dilaksanakan salat Dzuhur terlebih dahulu kemudian Ashar atau sebaliknya;

2. Tidak perlu niat jamak pada saat akan melaksanakan salat yang kedua (menurut pendapat yang sah).
3. Pendapat jumbuh mendahulukan salat yang pada waktunya

Tata cara melakukan salat jamak yakni:

1. Berwudhu untuk menghilangkan najis.
2. Menutup aurat.
3. Menghadap kiblat.
4. Menjalankan rukun salat fardhu sebagaimana umumnya.
5. Niat salat jamak.
6. Kedua salat dilakukan secara berurutan tanpa diselingi aktivitas apapun. Jadi setelah salam, langsung berdiri lagi untuk salat kedua. Tidak perlu

zikir, mengobrol, makan atau lainnya.

Salat Jamak Qashar

Salat jamak dan qasar artinya salat yang boleh untuk kita jamak dan kita qasar sekaligus. Misalnya: mengumpulkan salat Zuhur dengan salat Ashar pada waktu Ashar (dijamak dan diqasar masing-masing menjadi 2 rakaat), jadi di saat masuk waktu Ashar, kita lakukan salat Zuhur 2 rakaat kemudian salat Ashar 2 rakaat.

Apabila kita tidak mau qashar maka boleh dijamak saja, masing-masing 4 rakaat. Salat Zuhur 4 rakaat kemudian salat Ashar 4 rakaat.

NIAT SALAT JAMAK:

Pertama, Jamak Takdim:

a. Zhuhur dengan 'Ashar

Niat salat zhuhur:

أُصَلِّي فَرَضَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ
مَجْمُوعًا بِالْعَصْرِ جَمْعَ تَقْدِيمٍ لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: “Sengaja aku salat Zhuhur empat raka’at menghadap kiblat, dijamak takdim dengan ‘ashar karena Allah Ta’ala.”

Niat salat ‘ashar:

أُصَلِّي فَرَضَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ
مَجْمُوعًا بِالظُّهْرِ جَمْعَ تَقْدِيمٍ لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: “Sengaja aku salat ‘ashar empat raka’at menghadap kiblat, dijamak takdim dengan zhuhur karena Allah Ta’ala.”

b. Maghrib dengan ‘Isya

Niat salat maghrib:

أُصَلِّي فَرَضَ الْمَغْرِبِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ
مَجْمُوعًا بِالْعِشَاءِ جَمْعَ تَقْدِيمٍ لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: “Sengaja aku salat Maghrib tiga raka’at menghadap kiblat, dijamak takdim dengan ‘Isya karena Allah Ta’ala.”

Niat salat ‘Isya:

أُصَلِّي فَرَضَ الْعِشَاءِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ
مَجْمُوعًا بِالْمَغْرِبِ جَمْعَ تَقْدِيمٍ لِلَّهِ تَعَالَى

“Sengaja aku salat ‘Isya empat raka’at menghadap kiblat, dijamak takdim dengan maghrib karena Allah Ta’ala.”

Kedua, Jamak Takhir:

a. Zhuhur dengan ‘Ashar

Niat salat zhuhur:

أُصَلِّي فَرَضَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ
مَجْمُوعًا بِالْعَصْرِ جَمْعَ تَأْخِيرٍ لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: “Sengaja aku salat Zhuhur empat raka’at menghadap kiblat, dijamak takhir dengan ‘Ashar karena Allah Ta’ala.”

Niat salat 'ashar

أُصَلِّيَ فَرَضَ الْعَصْرِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ
جَمُوعًا بِالظُّهْرِ جَمَعَ تَأْخِيرٍ لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: “Sengaja aku salat ‘Ashar empat raka’at menghadap kiblat, dijamak takhir dengan Zhuhur karena Allah Ta’ala.”

b. Maghrib dengan ‘Isya

Niat salat maghrib:

أُصَلِّيَ فَرَضَ الْمَغْرِبِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ
جَمُوعًا بِالْعِشَاءِ جَمَعَ تَأْخِيرٍ لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: “Sengaja aku salat Maghrib tiga raka’at menghadap kiblat, dijamak takhir dengan ‘Isya karena Allah Ta’ala.”

Niat salat ‘Isya

أَصَلِّيَ فَرَضَ الْعِشَاءِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ
مَجْمُوعًا بِالْمَغْرِبِ جَمْعَ تَأْخِيرٍ لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: “Sengaja aku salat Isya empat raka’at menghadap kiblat, dijamak takhir dengan ‘Isya karena Allah Ta’ala.”

H. SALAT DI HOTEL DI TANAH HARAM BAGI LANSIA

Salat di Masjidil Haram memiliki kemuliaan karena pahalanya dilipatgandakan hingga seratus ribu kali lipat dibanding dengan salat di tempat lainnya sebagaimana hadits Nabi: Artinya: Dari Jabir RA, Rasulullah SAW., bersabda;

Artinya: “Salat di masjidku ini (masjid Nabawi) lebih utama daripada seribu salat di tempat yang lain, kecuali Masjidil Haram. Sementara salat di Masjidil Haram lebih utama daripada seratus ribu salat di tempat yang lain.” (HR. Ahmad dan at-Tirmizi).

Meskipun pahala salat di Masjidil Haram dilipatkan 100.000 kali dibanding

salat di masjid lain, namun salat berjamaah di Masjidil haram hukumnya sunah. Jemaah yang tidak melaksanakan salat berjamaah di Masjidil Haram tidak berdosa, khususnya jemaah yang memiliki keterbatasan karena sakit, lansia dan risti, atau karena sebab lainnya.

Oleh karena itu, salat berjamaah bisa dilakukan dimana saja di tanah haram baik di hotel atau di masjid terdekat. Mereka tetap mendapatkan keutamaan pahala salat sebagaimana di masjidil haram, sebab seluruh tanah haram adalah Masjidil Haram sebagaimana penjelasan Ibnu Abbas sebagai berikut; Artinya; Dari Ibnu Abbas berkata; tanah haram seluruhnya adalah Masjidil Haram.

Berdasarkan keterangan bahwa seluruh tanah haram Makkah adalah Masjidil Haram, maka salat di pondokan, di hotel atau di masjid sekitar pondokan, keutamaannya sama dengan salat di Masjidil Haram. Ini berarti, jemaah lansia yang selalu berada di hotel dan tidak sempat salat di Masjidil Haram karena udzur juga mendapat

keutamaan mengikuti sunnah Rasul SAW dimana selama menunggu Haji beliau tidak pernah mendekati Ka'bah.

Salat di masjid manapun di tanah haram di Mekah termasuk di hotel bagi jemaah lansia juga mendapat pahala 100 ribu kali lipat. Pelipatgandaan pahala juga berlaku di seluruh tanah haram Mekah. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah.¹⁰

Adapun dalil pendapat tersebut adalah Lafal (kata) al-Masjid al-Haram adalah tanah haram Mekah. Ini menunjukkan bahwa hukum asal makna al-Masjid al-Haram adalah tanah haram Mekah. Maka lafal "al-Masjid al-Haram" dalam hadits kepada makna asal yaitu tanah haram.

Jadi, bagi jemaah Haji khususnya lansia dan jemaah memiliki uzur lainnya jika kesulitan salat ke masjidil haram maka tidak

¹⁰ Al-Mausuuáh al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah 17/200-201 dan 37/239), dan dipilih oleh Bin Baaz (lihat Fataawaa Ibnu Baaz 4/130) dan para ulama al-Lajnah Ad-Daimah (lihat Fataawaa al-Lajnah 6/223).

mengapa mereka salat di masjid-masjid yang dekat dengan penginapan, karena pahalanya juga berlipat ganda menjadi 100 ribu kali lipat. Akan tetapi jika mereka ada kesempatan untuk pergi ke al-Masjid al-Haram maka sempatkan untuk salat di sana karena lebih afdhal.

Tentu, hal ini sangat bermanfaat bagi Jemaah Haji lemah dan sakit, sebab meskipun hanya melaksanakan kegiatan ibadah di hotel dan tidak sempat melaksanakan ibadah di Masjidil Haram, namun tetap memiliki keutamaan yang sebanding dengan di Masjidil Haram.

Biasanya jemaah Haji lebih senang salat fardlu di Masjidil Haram, akan tetapi mengingat kondisi padatnya jemaah di Masjidil Haram, maka bagi jemaah Haji yang lemah, lansia dan risti, sangat dianjurkan agar tidak memaksa diri setiap kali salat dilaksanakan di Masjidil Haram. Hal ini semata-mata untuk menjaga kesehatannya, agar tidak timbul resiko kelelahan yang cenderung mengakibatkan sakit.

Sebagai gantinya, kegiatan salat bagi jemaah Haji yang lemah, lansia dan risti, dapat dilakukan di masjid hotel atau masjid terdekat dengan hotel. Sebab salat di kota Makkah sebagai tanah haram memiliki keutamaan yang sebanding dengan salat di Masjidil Haram.

SALAT WAJIB DI MASJID NABAWI BAGI LANSIA

Salat wajib 5 (lima) waktu secara berjamaah di Masjid Nabawi merupakan ibadah yang dapat dilaksanakan bagi jemaah haji. Namun bagi jemaah haji lansia dapat melaksanakan ibadah salat berjamaah di Masjid Nabawi dengan memperhatikan kondisi kesehatan jemaah.

Demikian pula bagi jemaah yang dalam kondisi sakit agar tidak memaksakan diri untuk melaksanakan salat berjamaah yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan dan keselamatan dirinya.

Orang sakit yang merasa berat untuk melaksanakan salat berjama'ah dan salat Jum'at atau ia khawatir akan menambah dan atau memperlambat kesembuhannya jika salat di masjid, maka dibolehkan tidak salat berjamaah. Pendapat ini didasari dari hadist yang menceritakan keadaan Nabi Saw ketika sakit tidak hadir di Masjid padahal Rumah Nabi saw berada di samping Masjid. Pada saat itu Nabi Saw bersabda: "Perintahkan Abu Bakar r.a. agar mengimami salat".¹¹

I. TATA CARA WUKUF

Wukuf Menurut bahasa wukuf berarti berhenti. Sedangkan menurut istilah, wukuf artinya berhenti atau berdiam diri di Arafah dalam keadaan ihram walau sejenak dalam waktu antara tergelincir Matahari pada 9 Dzulhijjah (hari Arafah) sampai terbit fajar hari nahar 10 Dzulhijjah. Wukuf di Arafah termasuk salah satu rukun Haji. Jemaah yang

¹¹ Jurnal ilmiah al qalam "*rukhsah bagi orang sakit dalam perspektif hukum islam*" hal 79.

tidak mengerjakan wukuf di Arafah berarti tidak mengerjakan Haji sesuai sabda Nabi SAW:

الْحَجُّ عَرَفَةٌ مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ
فَقَدْ أَذْرَكَ الْحَجَّ. (رواه الترمذي).

Artinya: "Haji itu hadir di Arafah. Barangsiapa yang datang pada malam hari jam'in (10 Dzulhijjah sebelum terbit fajar) maka sesungguhnya ia masih mendapatkan haji." (HR. at-Tirmizi).

Wukuf dilakukan setelah khutbah wukuf dan salat jamak qashar taqdim Zuhur dan Ashar. Wukuf dilakukan dalam suasana tenang, khusyu' dan tawadhu' kepada Allah. Wukuf dapat dilaksanakan secara berjamaah atau sendiri-sendiri. Selama wukuf, jemaah memperbanyak dzikir, istighfar, shalawat dan doa sesuai sunnah Rasulullah SAW,.

Dalam melaksanakan wukuf seseorang tidak dipersyaratkan suci dari hadas besar maupun kecil. Karena itu, perempuan yang sedang haidh atau nifas boleh melaksanakan wukuf. Jemaah Haji yang

sedang melakukan wukuf dianjurkan untuk memperbanyak membaca talbiyah, zikir yang diselingi dengan membaca doa serta memperbanyak membaca al-Qur'an, istighfar, dan tahlil serta shalawat. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan lansia saat melaksanakan wukuf di arafah:

1. Menjaga kesehatan dan senantiasa menjaga ihram
2. Diutamakan tetap berada dalam tenda, kalau ada kebutuhan ke kamar mandi mengajak pendamping baik petugas maupun jemaah lain, agar tidak salah jalan pulang.
3. Waktu wukuf dimulai ba'da zawal (setelah tergelincir matahari) pada 9 Dzulhijjah dan berakhir saat terbit fajar 10 Dzulhijjah.
4. Kadar waktu wukuf menurut mazhab Syafi'i cukup sesaat pada siang hari. Bila waktu wukuf diperpanjang sampai malam, hukumnya sunnah. Menurut Mazhab Maliki, wukuf harus menemui waktu siang (hukumnya wajib) dan waktu malam (hukumnya sebagai

rukun). Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali, wukuf harus mendapati siang dan malam dan keduanya merupakan wajib Haji.¹²

5. Mendengarkan khutbah wukuf;
6. Masuk waktu wukuf yang ditandai dengan adzan waktu dzuhur;
7. Melaksanakan salat Żuhur dan Asar jama' - qas}ar taqdim
8. Melaksanakan wukuf, dilanjutkan dengan dzikir dan berdoa boleh secara berjamaah atau sendiri- sendiri;
9. Memperbanyak dzikir, bacaan talbiyah, membaca Al-Qur'an diselingi dengan doa dan berusaha terus mendekatkan diri kepada Allah, dengan khusyu' dan tawadhu';
10. Memanfaatkan kesempatan wukuf sebaik-baiknya untuk berbuat kebaikan, bertaubat, membersihkan hati, selalu mengingat Allah SWT (berdzikir), dan

¹² Sa'id Bin Abdul Qadir Basyanfar, *al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wa al'Umrah*, (Maktabah ilm PDF) hal 237

tidak membicarakan hal-hal yang menimbulkan sum'ah dan riya';

11. Menghindari perbuatan yang berakibat terjadinya pelanggaran larangan ihram.
12. Melaksanakan wukuf disunahkan menghadap kiblat, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW, sejak mulai wukuf sampai matahari terbenam dengan berdzikir dan berdoa;
13. Setelah Zuhur tetap fokus dan khuyuk berzikir dan berdoa, tidak menyia-nyaiakan waktu dengan berkumpul dan merokok
14. Meyakini bahwa wukuf yang dilakukan sah dan sempurna.
15. Setelah selesai wukuf makan jemaah akan menuju ke muzdalifah, untuk salat Maghrib dengan cara jama' takhir dan Isya' qasar di Muzdalifah jika mendapat jadwal keberangkatan awal. Sementara jemaah yang diberangkatkan dengan trip akhir melaksanakan salat Maghrib dan Isya' dengan cara jama' taqdim qasar di tenda Arafah;

J. MELONTAR JAMRAH BAGI LANSIA

Melontar jamrah adalah melontar batu kerikil ke arah jamrah Sughra, Wustha dan Kubra dengan niat mengenai objek jamrah (*marma*) dan kerikil masuk ke dalam lubang marma. Melontar jamrah dilakukan pada hari nahar dan hari tasyrik.

Hukum Melontar

Hukum melontar jamrah adalah wajib. Apabila seseorang tidak melaksanakannya dikenakan dam/ fidyah. Bagi Jemaah Lansia yang tidak mampu melaksanakan lontar jamrah dapat mewakikan pada orang lain.

Dalam kitab *Fiqh Islami wadillatuhu* dijelaskan bahwa melempar jumrah boleh diwakilkan bagi orang yang tidak dapat melempar sendiri lantaran sakit, ditahan, lanjut usia, atau hamil. Jadi, orang yang menderita penyakit yang tidak dapat diharapkan untuk sembuh sebelum habisnya waktu melempar, orang yang ditahan, orang tua, dan wanita hamil, mereka ini boleh

menyuruh orang lain melemparkan seluruh jumrah baginya. Seseorang juga boleh mewakili beberapa orang melempar jumrah, dengan syarat si wakil harus melempar atas nama dirinya terlebih dulu untuk masing-masing dari ketiga jumrah. Dianjurkan menyerahkan kerikil kepada si wakil (secara langsung pada saat akan melempar) jika mampu, dan dialah [orang yang diwakili] yang bertakbir.¹³

Oleh karena itu, mengingat jarak tempuh jemaah haji dari maktab ke tempat jamarat lebih kurang sekitar 4 km dengan berjalan kaki dan kondisi padat berdesakdesakan, maka bagi jemaah haji lansia atau yang memiliki uzur syar'i seperti sakit atau hal lain boleh mewakilkan kewajibannya melontar jamrah kepada orang lain. dengan salah satu cara sebagai berikut:

1. Orang yang mewakilkan orang lain melontar jamrah terlebih dulu untuk dirinya sendiri sampai sempurna

¹³ ibid

masing-masing tujuh kali lontaran, mulai dari Sughra, Wusṭa, dan Kubra. Kemudian ia kembali melontar untuk yang diwakilinya mulai dari Sughra, Wusṭa, dan Kubra.

2. Orang yang mewakilkan orang lain melontar Jamrah Ula terlebih dulu untuk dirinya sendiri sampai sempurna masing-masing tujuh kali lontaran, kemudian dia melontar lagi tujuh kali lontaran untuk yang diwakili tanpa harus terlebih dulu menyelesaikan jamrah Wusṭa dan Kubra. Demikian seterusnya tindakan yang sama ia lakukan di Jamrah Wustha dan Jamrah Kubra.¹⁴

K. TATA CARA TAWAF

Tawāf menurut bahasa berarti mengelilingi. Sedangkan menurut istilah berarti mengelilingi Baitullah sebanyak tujuh kali putaran dengan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri, dimulai dari Hajar

¹⁴ Tuntunan Manasik Haji dan Umrah Kementerian Agama 2020 hal 97

Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Tawaf ada lima macam, yaitu *tawaf rukun*¹⁵, *tawaf qudum*, *tawaf sunat*, *tawaf wada'* dan *tawaf nadzar*.

Tawaf yang menjadi rukun Haji adalah tawaf ifadhah. Mengingat area tawaf penuh sesak pada musim Haji, lansia perlu memilih waktu yang strategis dan kondusif. Ada dua pendapat terkait waktu tawaf ifadhah. Pertama, Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa tawaf ifadhah harus dilaksanakan setelah fajar hari raya Idul Adha. Kedua, Mazhab Syafi'i dan Hambali membolehkan tawaf ifadhah setelah tengah malam hari raya Idul Adha.¹⁶

Pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali dapat digunakan, sehingga lansia sudah boleh menjalankan tawaf ifadhah setelah tengah malam sebelum Shubuh yang relatif lebih sepi dibandingkan setelah Shubuh.

¹⁵ Tawaf rukun ada dua, yaitu tawaf rukun haji yang disebut tawaf ifadhah dan tawaf rukun umrah.

¹⁶ Wahbah Zuhayli, *Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Dar Fikri Pdf jild 3) hal 162

Pelaksanaan tawaf tidak harus berjalan kaki. Boleh juga dengan naik kursi roda atau digendong. Menurut mazhab Syafi'i, memang lebih utama tawaf dengan jalan kaki, karena mayoritas tawaf Nabi SAW dengan berjalan kaki. Akan tetapi, diperkenankan bertawaf dengan naik kendaraan (semisal kursi roda), baik ada uzur maupun tanpa uzur. Menurut mazhab Maliki dan Abu Hanifah, orang yang tawaf dengan naik kendaraan, padahal tidak ada uzur; maka wajib membayar dam.¹⁷

Sebelum melaksanakan tawaf jemaah Haji lansia terlebih dahulu memperhatikan kesehatan dan waktu, apalagi tawaf ifadhah, tidak perlu terburu-buru mengikuti jemaah yang lain. Jemaah lansia dapat berkoordinasi dengan petugas Haji baik yang mendampingi maupun petugas PPIH Arab Saudi terkait mekanisme bagi yang membutuhkan kursi roda atau jasa dorongan.

¹⁷ Abu al-Husain al Yamani, *al-Bayan fi Madzhab al-Imam al-Syafi'i* (Beirut: Dar al-Minhaj 2000 4) hal 281-282

Saat hendak melaksanakan tawaf jemaah perlu memperhatikan syarat sah tawaf, yaitu :¹⁸

- a. Suci dari hadas dan najis; berwudhuk atau bertayamum apabila khawatir menggunakan air
- b. Menutup aurat
- c. Berada di dalam Masjidil Haram, termasuk di area perluasan pada lantai dua, tiga, atau empat, meskipun dengan posisi melebihi ketinggian Ka'bah dan terhalang antara dirinya dengan Ka'bah;
- d. Memulai dari Hajar Aswad;
- e. Ka'bah berada di sebelah kiri;
- f. Di luar Ka'bah (tidak di dalam Hijir Ismail);
- g. Mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali putaran;

Setelah selesai tawaf jemaah disunnahkan melaksanakan salat sunnah dua rakat di tempat yang memungkinkan, setelah itu bersiap –siap untuk melaksanakan sa'i. Bagi Jemaah Haji uzur atau sakit dapat melakukan

¹⁸ Tuntunan Manasik Haji dan Umrah Kementerian Agama 2020 hal 82

tawaf dengan kursi roda di lantai satu, lantai dua, atau lantai empat. Kursi roda bisa dibawa sendiri oleh jemaah atau menyewanya berikut biaya jasa pendorong. Jemaah uzur atau sakit juga dapat melakukan tawaf dan sa'i dengan menggunakan 'arabah kahrubaiyyah (skutermatik) roda empat bertenaga baterai dengan cara menyewa yang disediakan secara khusus di lantai tiga mezzanine.

Ulama membolehkan tawaf menggunakan alat baik kursi roda maupun skuter saat melaksanakan tawaf maupun sa'i bagi jemaah udzur, lansia atau sakit. Seperti disampaikan Ibnu Qudamah bahwa tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini: "Aku tidak mengetahui adanya khilaf di antara para ahli ilmu mengenai sahnyanya tawaf dengan berkendara, di kala ada udzur."¹⁹

Namun, bagi jemaah yang tidak dalam kondisi uzur, para ulama' berbeda pendapat. Ada yang tidak membolehkan tawaf dengan kendaraan dengan alasan hukum yang

¹⁹ Tuntunan Manasik Haji dan Umrah Kementerian Agama 2020 hal 82

berlaku dalam tawaf sama dengan yang berlaku dalam salat. Akan tetapi ada ulama yang membolehkan tawaf menggunakan kendaraan walau tanpa uzur, hal ini seperti disampaikan oleh Imam Ibn Mundzir, dengan alasan Nabi sendiri pernah melaksanakan tawaf dengan mengendarai unta. Tawaf berkendaraan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw ketika Haji wada' sebagaimana hadist dari Aisyah r.a.: *"Rasulullah Saw tawaf pada waktu Haji wada' dengan mengendarai unta, sambil menyalami rukun Yamani..."* (HR. Muslim).

Dari Abi Zubair bahwa ia mendengar Jabir bin Abdillah r.a. berkata, *"Nabi SAW ketika tawaf pada Haji wada dengan menaiki tunggangannya, dan juga ketika sa'i di Safa dan Marwah, orang ramai melihatnya dan beliau dapat menyelia untuk mereka bertanya kepada beliau, maka sesungguhnya orang ramai mengerumuni beliau."* (HR. Muslim).

L. TATA CARA SA'I

Sa'i menurut bahasa artinya "berjalan" atau "berusaha". Menurut istilah, sa'i berarti berjalan dari shafa ke Marwah, bolak-balik sebanyak tujuh kali yang dimulai dari Shafa dan berakhir di Marwah, dengan syarat dan cara-cara tertentu. Sa'i merupakan salah satu rukun Haji dan Umrah yang harus dikerjakan oleh jemaah Haji, apabila seseorang tidak mengerjakan sa'i maka ibadah Haji dan Umrahnya tidak sah.

Sa'i harus dilaksanakan setelah tawaf. Disunahkan mengerjakannya secara berturut-turut, namun boleh memisahkan waktu tawaf dan sa'i, asalkan tidak diselingi oleh rukun Haji yang lain, semisal wukuf.²⁰ Pendapat ini bisa digunakan oleh lansia yang merasa tidak mampu untuk melaksanakan tawaf dan sa'i secara berturut-turut.

Sa'i dilaksanakan di antara bukit Shafa (start) dan Marwah (finish) yang berjarak

²⁰ Abu al-Husain al Yamani, *al-Bayan fi Madzhab al-Imam al-Syafi'i* (Beirut: Dar al-Minhaj 2000 4) hal 304

sekitar 450 meter. Jadi, total perjalanan bolak-balik Shafa dan Marwah tujuh kali adalah 3.150 meter.²¹ Ini adalah jarak yang relatif berat bagi lansia, jika harus dilakukan dengan jalan kaki.

Memang disunahkan *sa'i* dengan cara berjalan kaki, bukan dengan naik kendaraan (kursi roda). Namun, kesunahan ini hanya berlaku bagi orang yang mampu.²² Jadi, *sa'i* boleh dilakukan dengan naik kendaraan, baik ada atau tidak ada uzur. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hanafi, jika dia berada di Makkah, maka *sa'i* harus diulang dengan berjalan kaki. Jika sudah pulang ke tanah airnya, maka hukumnya sah, namun harus membayar dam.²³

²¹ Muhammad Mamdouh., *Hajj and Umrah: A to Z. Riyadh* (Dar Eshbelia 1999) hal 37

²² Wahbah Zuhayli, *Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Dar Fikri Pdf jild 3) hal 172

²³ Abu al-Husain al Yamani, *al-Bayan fi Madzhab al-Imam al-Syafi'i* (Beirut: Dar al-Minhaj 2000 4) hal 307-308

Berdasarkan pendapat mazhab Syafi'i tersebut, lansia boleh memilih bersa'i dengan jalan kaki; atau naik kursi roda, sesuai situasi dan kondisinya saat itu. Lansia juga perlu mempertimbangkan tips Imam al-Nawawi yang menyatakan bahwa yang lebih utama adalah mencari waktu yang sepi untuk bersa'i. Jika suasana sangat ramai dan berdesak-desakan, lebih baik menjaga diri agar tidak sampai terdesak atau tersakiti oleh orang lain. Jika tidak mampu berjalan cepat karena kondisi sangat ramai, disunahkan bergerak-gerak layaknya orang yang berjalan cepat.

Bagi orang yang sehat, kuat dan mampu berjalan, sebaiknya sa'i dilakukan dengan berjalan kaki, sedangkan bagi yang udzur disebabkan lemah atau sakit, boleh dilakukan dengan digendong, menggunakan kursi roda atau naik skuter matik. Sa'i boleh naik kendaraan berdasarkan hadits sebagai berikut:

Dari Abi Zubair bahwa ia mendengar Jabir bin Abdillah r.a. berkata, "*Nabi SAW ketika tawaf pada Haji wada dengan menaiki*

tunggangannya, dan juga ketika sa'i di Safa dan Marwah, orang ramai melihatnya dan beliau dapat menyelia untuk mereka bertanya kepada beliau, maka sesungguhnya orang ramai mengerumuni beliau.” (HR. Muslim).

Apabila seseorang tanpa udzur melakukan sa'i dengan naik kendaraan maka hukumnya diperbolehkan dan tidak makruh, hanya saja ini menyelisihi yang lebih utama dan tidak ada kewajiban membayar dam atasnya.

a. Syarat Sa'i

Berikut merupakan syarat-syarat sa'i:²⁴

- a. Didahului dengan tawaf;
- b. Dimulai dari bukit shafa dan berakhir di bukit Marwah;
- c. Menyempurnakan tujuh kali perjalanan dari bukit Shafa ke bukit Marwah dan sebaliknya dihitung satu kali perjalanan;
- d. Dilaksanakan di tempat Sa'i.

²⁴ Tuntunan Manasik Haji dan Umrah Kementerian Agama 2020 hal 88-89

Selain itu, ada beberapa ketentuan terkait dengan sa'i sebagai berikut :

- a. Menurut jumhur ulama', dalam sa'i tidak dipersyaratkan seseorang harus suci dari hadas;
- b. Sa'i dikerjakan setelah tawaf ifadhah dan tawaf Umrah;
- c. Bagi jemaah yang melaksanakan Haji ifrad dan qiran tidak perlu melakukan sa'i lagi ketika melakukan tawaf ifadhah jika ia telah melaksanakan sa'i setelah tawaf qudum;
- d. Tidak ada sa'i sunat.

Bagi Jemaah Haji lemah, lansia dan risti, pelaksanaan tawaf dan sa'i ini cukup melelahkan. Pada musim Haji, mathaf (tempat tawaf) di lantai dasar di sekitar Ka'bah, sangat padat dan berdesak-desakan. Alternatifnya, jemaah Haji dapat melaksanakan tawaf di lantai satu, dua dan empat. Namun jaraknya lebih panjang sehingga bisa memakan waktu lebih dari dua jam Oleh karenanya, guna menghindari kelelahan, sangat dianjurkan untuk melaksanakan tawaf dan sa'i menggunakan

kursi roda atau menggunakan skuter matic dengan cara sebagai berikut;

1. Tawaf dan *sa'i* dengan kursi roda Tawaf dan *sa'i* dengan kursi roda difasilitasi di lantai satu, lantai dua atau lantai empat. Kursi roda bisa dibawa sendiri oleh jemaah, dan biasanya bisa menyewa beserta biaya jasa pendorongnya. Penawaran jasa kursi roda terdapat di terminal-terminal bus dengan ongkos yang bervariasi yang biasanya lebih tinggi saat jemaah Haji semakin ramai.
2. Tawaf dan *sa'i* menggunakan skuter matik Tawaf dan *sa'i* menggunakan *arabah kahrobaiyyah* (skuter matik) roda empat tenaga baterai. Fasilitas ini disediakan secara khusus di lantai tiga. Di sini kondisinya longgar karena bagi jemaah pejalan kaki dan pengguna kursi roda tidak boleh tawaf di sini. Skuter matik disediakan pilihan model *single* atau *double*.
3. Tawaf dan *sa'i* dapat ditempuh dalam waktu sekitar 1 jam. Cara menggunakan skuter ini sangat mudah dan aman. Pada

tahap awal, ada petugas yang akan menunjukkan cara penggunaannya. Sekali diajarkan oleh petugas, jemaah bisa mengoperasikan sendiri. Fasilitas tersebut terbuka bagi siapa saja yang memerlukan, terutama bagi jemaah Haji atau Umrah yang udzur (kondisi fisiknya lemah) baik disebabkan oleh usia lanjut maupun sakit. Di tempat ini juga disediakan air zam-zam dan tempat salat sunah tawaf.

4. Penggunaan kursi roda atau skuter matic bagi jemaah Haji lemah dan sakit sangat menguntungkan untuk menghindari kelelahan, menjaga fisik tetap sehat, serta tawaf dan *sa'i* nya sah dan sempurna.

M. TAHALLUL

Tahallul adalah keadaan seseorang yang telah dihalalkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama ihram. Artinya *Tahallul* adalah keluar dari keadaan ihram setelah melangsungkan amalan haji

secara menyeluruh atau sebagian.²⁵ Dalam rangkaian ibadah haji/umrah, bercukur merupakan salah satu rukun haji/umrah, khususnya menurut mazhab Syafi'i, dan tidak sempurna haji/ umrahnya jika tidak mencukur rambut. Sedangkan menurut tiga mazhab lainnya, hukum bercukur adalah wajib, jika ditinggalkan wajib membayar dam.²⁶

Macam- macam *Tahallul*

Tahallul dibagi menjadi dua macam:

1. *Tahallul Umrah*

Tahallul umrah adalah keadaan seseorang setelah melaksanakan semua rukun umrah dan karena itu dihalalkan (dibolehkan) melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama berihram umrah. Bercukur dalam ibadah umrah dilakukan setelah jemaah umrah melaksanakan tawaf dan *sa'i*.

²⁵ Tuntunan Manasik Haji dan Umrah Kementerian Agama 2020 hal 101

²⁶ Wahbah Zuhayli, *Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Dar Fikri Pdf jild 3) hal 228

2. **Tahallul haji**

Tahallul haji terdiri atas dua macam:

- a. **Tahallul awal** yaitu keadaan seseorang yang telah melakukan dua di antara kegiatan berikut ini:
 1. Melontar Jamrah Aqabah kemudian memotong rambut kepala atau bercukur; atau
 2. Tawaf ifadhah dan sa'i kemudian memotong rambut atau bercukur.

Setelah tahallul awal, jemaah boleh berganti pakaian biasa, memakai wewangian dan melakukan semua larangan ihram, kecuali bercumbu dan bersetubuh dengan pasangan.

- b. **Tahallul tsani** adalah keadaan ketika seorang jemaah telah melakukan tiga kegiatan haji, yaitu melontar Jamrah Aqabah, memotong atau mencukur rambut, dan tawaf ifadhah serta sa'i. Setelah tahallul tsani, jemaah boleh bersetubuh dengan pasangannya.

Bagi jemaah haji lansia atau uzur bagi yang melontar jamrahnya diwakilkan maka menggunting rambut dapat dilaksanakan sebelum maupun setelah pelaksanaan lontar jamrah aqabah oleh orang yang mewakili. Akan tetapi belum berstatus tahallul awal sebelum memperoleh informasi kepastian pelaksanaan lontar jamrah aqabah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, 2000, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Abu al-Husain al Yamani, 2000, *al-Bayan fi Madzhab al-Imam al-Syafi'i* Beirut: Dar al-Minhaj
- Auda, Jasser. 2015. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem*. Penerjemah Rosidin dan Ali Moen'im. Bandung: Mizan.
- Al jasas; *Tafsir Ahkaamul Quráan*, Beirut: Dar Kutub Ilmiah; Pdf 1
- Al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, Bairut: Daar al-Kutub al-Arabi.
- Al-Ghazali, *al-Mustashfa fi'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah
- al-Marwazi, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Nashr. 1985. *Ikhtilaf al-'Ulama'*. Beirut: 'Alam al-Kutub.
- Bayyah, Abdullah ibn al-Mahfuzh ibn. 2007. *Shina'ah Fatwa wa Fiqh al-Aqalliyat*. Beirut: Dar al-Minhaj.
- Hakim, Abdul Hamid. ttt.. *al-Sullam*. Jakarta: Maktabah Sa'adiyyah Putera.

- Ibnu Qudamah, 1997: *al-Mughni*, jil 5, Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub
- Jalaluddin al-Suyuthi, 1995, *al-Asybah Wa al-Nadzâir*, Beirut: Dar al Fikr
- Muhammad, Mamdouh Nourudhin. 1999. *Hajj and Umrah: A to Z*. Riyadh: Dar Eshbelia.
- Qudamah, Abu Muhammad 'Abdillah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn. 1997. *al-Mughni*. Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: al-Fath li al-A'lam al-'Arabi PDF.
- Sa'duddin Mas'ad Hilali. 2002, *Qadhiyah al Musinnin al kibar Ma'asir*, Kuwait: Pdf
- Sa'id Bin Abdul Qadir Basyanfar, *al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wa al'Umrah*, Maktabah ilm PDF
- Tuntunan Manasik Haji dan Umrah Kementerian Agama 2020 (PDF)
- Wahbah Zuhayli, *Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Dar Fikri Pdf jild 3
- Wahbah Zuhayli. 1996. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Jurnal ilmiah al qalam, *rukhsah bagi orang sakit dalam perspektif hukum islam*
<https://www.dialogilmu.com/2022/06/fikih-haji-jemaah-lansia-lintas-mazhab.html?m=1>

Tim Penyempurna Buku Paket Manasik Haji dan Umrah Tahun 1445 H/2024 M

Pengarah : Prof. H. Hilman Latief, S.Ag., M.A., Ph.D
[Direktur Jenderal Penyelenggaraan
Haji dan Umrah]

Ketua : Dr. H. Arsad Hidayat, Lc. M.A.
[Direktur Bina Haji]

Sekretaris : Dr. H. Khalilurrahman, M.A.

Anggota :

1. KH. Ishfah Abidal Aziz
2. KH. Ahmad Wazir Ali
3. Dr. H. Ahmad Baidowi, M.Ag
4. Dr. H. Ahmad Kartono, M.Si
5. Dr. H. Abdul Moqsith Ghazali, MA
6. H. Tawwabuddin, M.Si
7. H. Efrilen Hafizh, M.Si
8. Hj. Dewi Gustikarini M.H
9. H. Imam Khoiri, S.Ag., ME
10. H. Muhammad Husein, M.A.